



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG
PENYELENGGARAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
KABUPATEN BARRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri didalam masyarakat dalam melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Barru 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negera Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi

- kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2208 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru 37);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 18);
 14. Peraturan Bupati Barru Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN BARRU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Barru ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten barru
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Otonom
3. Bupati adalah Bupati Barru
4. Dinas adalah dinas pendidikan Kabupaten Barru.
5. Pemerintahan hak dasar pendidikan adalah upaya pelayanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas

6. Pendidikan dasar adalah satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar formal SD dan SMP
7. Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah adalah program pembiayaan pemerintah daerah untuk membebaskan atau menyambungkan budaya pendidikan dasar
8. Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah Daerah adalah program terpatu dibidang pendidikan yang meliputi kebijaksanaan pembiayaan, penataan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah
9. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru
10. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terstruktur dan berjenjang yang memiliki peserta didik pendidik dan/atau tenaga kependidikan serta sarana prasarana pendidikan
11. Profil sekolah adalah gambaran tentang besaran peserta didik, rombongan belajar pendidik, tenaga kependidikan yang menjadi dasar, pengalokasian pembiayaan
12. Verifikasi Data adalah proses pembuktian data sebagai data yang sah berdasarkan bukti-bukti yang ada
13. Validasi Data adalah proses pengesahan data yang ada berdasarkan pendukung-pendukungnya
14. Proses Belajar mengajar yang selanjutnya disingkat PBM adalah keseluruhan kegiatan pembelajaran baik yang dilakukan didalam kelas maupun diluar kelas guna menghasilkan lulusan yang bermutu.
15. Standar mutu adalah standar yang mengacu kepada standar pelayanan minimal dan standar Nasional pendidikan.
16. Pendidik adalah Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas sebagai Guru pada jenjang pendidikan Dasar.
17. Tim Pengendalian Penyelenggaraan Pendidikan adalah tim mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah.

BAB II

DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

Pasal 2

Sasaran Pembiayaan pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah adalah :
Jenjang pendidikan dasar yang terdiri atas :

1. Sekolah Dasar ; dan

2. Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 3

Komponen pembiayaan penyelenggaraan pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah meliputi :

a. Insentif tenaga pendidik

jam mengajar bagi guru Non PNS baik Sertifikasi maupun Non Sertifikasi maksimal 10.000 perjam (Sepuluh ribu perjam)

b. Insentif tenaga kependidikan yang dimaksud

1. Kepala Sekolah;
2. Wakil Kepala Sekolah;
3. Wali Kelas;
4. Pustakawan;
5. Bendahara Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
6. Kepala Tata Usaha;
7. Staf Tata Usaha Non PNS;
8. Satpam; dan
9. Bujang Sekolah.

c. Adiwiyata/Sanitasi Sekolah;

d. Panitia Ujian Ulangan Sekolah

1. Ujian Tengah Semester 2 kali;
2. Semester 2 kali; dan
3. Ujian Akhir Sekolah 1 kali.

e. Estrakurikuler;

f. Biaya pengelolaan pendidikan Biaya Operasional Sekolah Daerah meliputi :

- a. Biaya Penggandaan dan Pelaporan; dan
- b. Foto Copy;

g. Biaya pemeliharaan ringan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah wajib menetapkan tim pengendali Penyelenggaraan Pendidikan adalah Tim mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah sesuai kebutuhan untuk mendukung dan memfasilitasi kelancaran pengelolaan pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah.
- (2) Apabila terdapat sisa dana penyelenggaraan pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang berasal dari APBD Kabupaten yang tidak dimanfaatkan hingga akhir tahun anggaran maka sisa dana tersebut harus disetor ke Kas Daerah Kabupaten.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

pada tanggal 28 Februari 2017

Plt. **BUPATI BARRU,**

 **WAKIL BUPATI BARRU,** 

 **SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru

pada tanggal 28 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 NOMOR 11

